



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tunjungan No. 1-3 60275 0315318856

dispendukcapil.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah mengetahui RT dan RW serta disebutkan alasan kedatangan (bekerja/ sekolah /berobat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan permohonan melengkapi persyaratan dibantu oleh petugas kelurahan/ kecamatan/ mandiri melalui aplikasi Puntadewa
2. Petugas registrasi kelurahan atau kecamatan mengajukan permohonan melalui aplikasi Puntadewa
3. Petugas Disdukcapil melakukan verifikasi permohonan melalui aplikasi Puntadewa
4. Petugas Disdukcapil melakukan validasi permohonan melalui aplikasi Puntadewa
5. Petugas Disdukcapil melakukan membuat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen pada aplikasi Puntadewa
6. Pemohon menerima dokumen berupa Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tunjungan No. 1-3 60275 0315318856

dispendukcapil.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Datang Langsung;

Pengunjung langsung konsultasi dengan petugas

2. Kotak Saran;

Pengunjung langsung menulis pada form yang sudah disiapkan

3. Telfon Call Centre;

Warga dapat menghubungi melalui nomor telepon 031-99254200

4. Website;

Warga dapat langsung mengirim pengaduan tertulis melalui website :

<https://dukcapilsapawarga-dispendukcapil.surabaya.go.id/>